



**PENETAPAN**

Nomor 0258/Pdt.G/ 2013/PA.Mdo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Klas IB Manado yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan pihak-pihak antara : -----

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat**”-----

----- L A W A N -----

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat** ” ;-----

Pengadilan Agama

tersebut;-----

▶ Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IB Manado Nomor : 0258/Pdt.G/2013/PA.Mdo beserta semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;-----

Telah membaca surat tegoran dari Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado Nomor : W.18-A1/047/HK.05/II/2014, tertanggal 12 Pebruari 2014 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 agar menambah panjar biaya perkara sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan/dicoret

Hal 1 dari 3 hal : PENT- No.0258/Pdt.G/2013/  
PA.Mdo



pendaftarannya;-----

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado Nomor : W.18-A1/083/HK.05/III/2014, tertanggal 14 Maret 2014 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut **belum dibayar** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat tegoran tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama Klas IB Manado berpendapat, Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk **mencoret** perkara tersebut dari register;-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

#### **MENETAPKAN**

1. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 0258 / Pdt.G/2013/PA.Mdo. dari register perkara;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IB Manado pada hari **Rabu** tanggal **17 Maret 2014** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Awwal 1435** Hijriyah oleh kami Drs.NASRUDDIN PAMPANG, selaku Ketua Majelis, MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag.MH, dan Dra.Hj. MARHUMAH. masing-masing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh ROSNA ALI, S.Ag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;-----

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag.MH,

Drs.NASRUDDIN PAMPANG

Dra.Hj. MARHUMAH

**Panitera Pengganti**

ROSNA ALI, S.Ag

**Rincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 455.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	

Meterai	Rp 6.000,-
---------	------------

<b>6. J u m l a h</b>	<b>Rp. 546.000,-</b>
-----------------------	----------------------

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal : PENT- No.0258/Pdt.G/2013/  
PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)